



# LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI E NO. SERI 2

---

## PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

**DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
DAN WAKIL KEPALA DAERAH (PILKADA)  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam Pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) yang dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan adalah mutlak dilaksanakan oleh seluruh Propinsi dan Kabupaten/Kota didalam wilayah NKRI;
  - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pilkada tersebut Pemerintah Daerah menyediakan dana dalam bentuk Dana Cadangan untuk membiayai kebutuhan (Pilkada) yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengawasan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2002 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 35 Seri E Nomor Seri 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2002 Nomor 61 Seri E Nomor Seri 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**dan**  
**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan;
6. Dana Cadangan adalah dana yang disediakan untuk kegiatan Pilkada yang tidak dibebankan dalam satu tahun anggaran dan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pilkada adalah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
9. Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang;
10. Deposito adalah simpanan yang dititipkan di bank untuk jangka waktu tertentu.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Penyediaan Dana Cadangan dimaksudkan untuk membiayai Pelaksanaan Pilkada yaitu dengan tersedianya dana pada waktu Pelaksanaan tahun berlangsungnya Pilkada, sehingga tidak memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran berjalan.

**Pasal 3**

Tujuan penyediaan Dana Cadangan Pilkada adalah agar semua kegiatan tahapan dalam Pilkada, dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

**BAB III**  
**BESARAN**

**Pasal 4**

- (1) Jumlah besaran Dana Cadangan adalah untuk pelaksanaan kegiatan Pilkada.
- (2) Besaran Dana Cadangan Pilkada sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah berjumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)

**BAB IV**  
**SUMBER DANA**

**Pasal 5**

- (1) Dana Cadangan bersumber dari APBD Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2006, dan Tahun Anggaran 2007.
- (2) Dana Cadangan disediakan tiap tahun dalam APBD masing-masing berjumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

**BAB V**  
**TEMPAT PENYIMPANAN DANA**

**Pasal 6**

Dana disimpan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kandangan, Bank Muammalat Indonesia (BMI) Cabang Banjarmasin dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Kandangan dalam bentuk deposito, untuk Dana Cadangan Tahun 2006.